



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.P/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di JL. Lapangan 5 Oktober Dusun 2 RT.05 RW.02 Kelurahan/Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon II, umur 48 tahun, agama islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di JL. Lapangan 5 Oktober Dusun 2 RT.05 RW.02 Kelurahan/Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Blc. tertanggal 17 September 2020 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **31-05-2020**
Menurut tata cara agama islam dihadapan seorang penghulu bernama **M. Khalidi** di Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simp Empat Kabupaten Tanah Bumbu
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali **Hakim** bernama **M. Khalidi** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **M. Mulyadi** dan **M. FITRI** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda/Cerai Mati** dan Pemohon II berstatus **Janda/Cerai Mati**;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Namun belum dikaruniai Keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan **Penggabungan Kartu Keluarga**
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **31-05-2020** di Kel/Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 23 September 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 286/Pdt.P/2020/PA.BlcN.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus mendapatkan Buku Kutipan Akte Nikah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan pada tanggal **31 Mei 2020** di hadapan seorang penghulu bernama **M. Khalidi** di Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simp Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wali hakim yang bernama **M. Khalidi** bertindak sebagai Penghulu karena pada saat itu Ayah kandung, Kakek, Paman Pemohon II sudah meninggal dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **M. Mulyadi** dan **M. FITRI** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I bertatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxx atas nama **Pemohon I** diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor nomor xxxxxx atas nama **Pemohon II** diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor xxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, didapat keterangan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dari seorang perempuan yang bernama Ramjiah yang meninggal pada 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 didapat keterangan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang laki-laki yang bernama Nanang yang meninggal pada 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 didapat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah pada 31 Mei 2020, dengan Wali Hakim yang bernama M.Khalidi sekaligus Penghulu dengan mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) orang saksi, Mulyadi dan M. Fitri;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa ketika melaksanakan akad nikah yang menjadi wali dari Pemohon II adalah wali Hakim karena, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan pengakuan Para Pemohon di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali dari Pemohon II adalah wali hakim yang bernama M.Khalidi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai penunjukan wali tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa jika tidak ditemukan wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam pernikahan sah apabila memenuhi rukun pernikahan yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalil hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, dalam Kitab al-Iqna' juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج ووليّ وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan pengakuan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, tidak perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada bukti P.1, P.2, P.5 serta pengakuan Para Pemohon di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juni 2020, tidak sesuai

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

PUTUSAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan serta **Ade Fauzi, Lc.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ratna Wardhani, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ade Fauzi, Lc.

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)